

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sebagai alat untuk menjaga ketertiban di masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah, menanggulangi, membatasi. Hukum merupakan suatu aturan yang hidup dimasyarakat yang oleh masyarakat harus dipatuhi dan dijalankan. Unsur-unsur hukum sendiri menurut para sarjana hukum Indonesia adalah:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu adalah tegas.<sup>1</sup>

Unsur diatas mengharuskan masyarakat untuk bertindak berdasarkan hukum yang berlaku agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dan nantinya timbul kesejahteraan di masyarakat yang merupakan tujuan dan dambaan dari adanya hukum itu sendiri.

Pengertian tentang hukum sendiri menurut Prof. Mr Dr L.J Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* bahwa hukum sulit untuk didefinisikan bahkan tidak mungkin untuk mendefinisikannya

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka 1989,, Jakarta, Hal. 39.

karena luasnya gambaran tentang hukum dan untuk memberikan batasan tentang hukum sangat sulit dan tidak memberi kepuasan.

Pembagian tentang macam-macam hukum terbagi menjadi berbagai macam golongan diantaranya dilihat dari isinya. Hukum dilihat dari isinya dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum, hubungan antara negara dengan perseorangan. Kemudian hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk hukum publik adalah hukum pidana yang dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia diatur dalam KUHP (Kitab Undang undang Hukum Pidana) yang merupakan salah satu bentuk kodifikasi hukum di Indonesia yang mengambil dari *Wetboek van Strafrecht* (Wvs) dari Belanda atas asas konkordansi yang mulai berlaku secara resmi menjadi undang-undang dengan diundangkannya Undang undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP sendiri merupakan induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia, selain itu peraturan hukum pidana juga tersebar diluar KUHP salah satunya yaitu Undang undang Perlindungan Anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai arti penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara. Anak-anak berhak mendapat perlindungan tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi untuk melaksanakan pembangunan nasional seperti halnya manusia dewasa. Agar

---

<sup>2</sup>Ibid, Hal.75.

setiap anak dapat dan berkembang secara baik diperlukan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan fisik, psikis, diskriminasi, pengeksploitasian seksual anak, hak sipil dan kebebasan. Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Kekerasan, pelecehan dan pengeksploitasi seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual juga biasanya sering berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi bahkan terjadi di lingkungan keluarga. Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak dibawah umur. Anak-anak perempuan ini sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (*animalistic*) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi berlipa ganda.<sup>3</sup>

Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari kedua orang tuanya, dijaga, dirawat serta diasuh ataupun didik secara baik melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh anak pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana terhadap anak. Anak-anak tidak sepatutnya bersandar pada dirinya sendiri tanpa ada yang memberikan perhatian maupun perlindungan. Orang tua sangat

---

<sup>3</sup>Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika aditama.hlm.7-8.

berperan aktif untuk mencegah terjadinya kekerasan, pelecehan dan eksploitasi anak.

Pengeksploitasian terhadap anak adalah salah satu bentuknya berupa pengeksploitasian seksual. Alasan mereka menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Mereka sering dijadikan objek kepuasan dan kebidaban individu yang dapat merenggut hak asasi anak sebagai pekerja seks komersial. Misalnya eksploitasi anak di bawah umur 18 Tahun sebagai pekerja seks.

Berbagai informasi yang valid dan akurat menyangkut eksploitasi anak untuk tujuan seksual komersial mengenai penggunaan anak untuk produksi bahan pornografi, dan para korban dari eksploitasi seksual komersial itu pada umumnya rata-rata pada umumnya berusia 16 Tahun dimana bukan hanya anak perempuan saja tetapi juga anak laki-laki yang menjadi korban eksploitasi seksual tersebut.

Tindak pidana pengeksploitasian semakin terjadi di kehidupan masyarakat. Pengeksploitasian seksual terhadap anak adalah salah satu bentuknya Anak menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Eksploitasi Seksual Komersial Anak dimana didalamnya ada tiga bentuk yaitu pornografi, prostitusi/pelacuran, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam Undang undang khusus yaitu Undang undang perlindungan anak dan Undang undang yang mengatur tentang anak. Dalam Undang undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai dengan pengertian anak pada Pasal 1 ayat 1 Undang undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Unsur unsur tindak pidana

pengeksploitasian seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak;
- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Masalah isu perdagangan wanita diawali dengan semakin meningkatnya migrasi tenaga kerja baik antar daerah, wilayah maupun negara. Para wanita dewasa ini memasuki sektor informal seperti penjaga toko, pelayan restoran ataupun pekerja rumahan seperti pembantu rumah tangga, bahkan banyak di antara mereka yang terjebak dalam kegiatan prostitusi. Sektor ini sebagian besar terdiri dari wanita yang berumur di bawah 18 Tahun. Ada berbagai penyebab yang mendorong mereka masuk ke sektor ini diantaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang berkelanjutan.<sup>4</sup>

Di Indonesia, korban-korban *trafficking* seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan pedophilia, bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti perkebunan, di jermal, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain berperan sebagai pelacur. Korban *trafficking* biasanya anak dan perempuan yang berusia muda dan belum menikah, anak perempuan perceraian, serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Umumnya sebagian penghasilannya diberikan kepada keluarga. Anak korban

---

<sup>4</sup>Suyanto, Modul pendidikan untuk pencegahan Trafficking. Direktorat masyarakat pendidikan. 2008.

*trafficking* seringkali berasal dari masyarakat yang diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga.<sup>5</sup>

Masalah perdagangan manusia, terutama wanita, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini. Setiap tahun diperkirakan ada dua juta manusia (Prima 6 April, 1995) diperdagangkan, dan sebagian besarnya adalah wanita. Pada tingkat dunia, perdagangan wanita, terkait erat dengan kriminalitas transnasional, dan dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Dalam Statuta Roma perdagangan wanita dikategorikan sebagai *Crimes Against the Humanity* dimana negara dapat dituntut di Mahkamah Pidana Internasional.

Kondisi kemiskinan, kurangnya lapangan kerja serta perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri mengakibatkan banyak wanita tergoda oleh bujukan-bujukan para oknum yang menawarkan “pekerjaan” yang dapat menghasilkan uang banyak dengan mudah. Kekerasan seksual, atau kehamilan yang tidak diinginkan. Kelompok rentan yang perlu diperhatikan untuk pencegahan *trafficking* adalah anak terlantar, anak jalanan, pengemis, pemulung, pengedar narkoba, dan sebagainya.<sup>6</sup>

surat kabar yang sama (13 April 1999:7) bahwa sebelumnya telah ditangani penjualan 7 (tujuh) wanita asal Medan di Bandar Baru dan puluhan lainnya di Tanjung Balai Karimun, Riau. Selain perdagangan wanita, KOMNAS Perempuan mencoba membuat peta 7 (tujuh) bentuk perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Laporan Pemetaan Komnas Perempuan, 2001), wanita tersebut diperdagangkan sebagai:

---

<sup>5</sup>[www.rahima.or.id](http://www.rahima.or.id), dimuat Tanggal 5 Januari 2018. Dalam Perempuan Indonesia,

<sup>6</sup>Suyanto, Perdagangan Perempuan, 2002.

1. Pekerja domestik (seseorang yang bekerja di dalam negeri).
2. Pengemis (seseorang mencari makan dengan mengharap belas kasihan orang lain).
3. Pengedar obat-obatan adiktif (seseorang yang mengedarkan obat-obat terlarang).
4. Pekerja non-domestik dengan kondisi kerja yang sangat buruk, (seseorang yang berkerja di luar negeri).
5. Pekerja seks Anak dibawah umur (seseorang yang bekerja dip anti pijat untuk memuaskan nafsu birahi laki-laki).
6. Pemuas pedofil (seseorang yang mencari kepuasan seksual pada anak-anak).
7. Pengantin perempuan dalam perkawinan transnasional (seorang perempuan yang dibeli untuk meneruskan generasi pihak laki-laki).

Indonesia termasuk negara yang dianggap kurang serius mengendalikan masalah perdagangan wanita. Hal ini dapat diperlihatkan dimana Indonesia tidak memiliki perangkat Perundang undangan yang dapat mencegah, melindungi dan menolong korban, serta tidak memiliki Perundang undangan untuk menghukum pelaku perdagangan manusia dengan berat. Kitab Undang undang Hukum Pidana hanya memiliki dua pasal yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan wanita yakni Pasal 296 dan 297. Pasal 296 berbunyi:

Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000,-

Sedangkan Pasal 297 menyatakan “Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Dua pasal ini dirasakan kurang untuk menanggulangi masalah perdagangan wanita. Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak belum mengantisipasi untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak. Sekalipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wanita tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1984, hal demikian belum tampak memadai bagi Indonesia untuk memecahkan masalah perdagangan wanita. Ada banyak alasan mengapa anak di bawah umur menjadi subyek perdagangan orang dari dan ke seluruh Indonesia, seperti dijadikan sebagai pembantu rumah tangga, jermal, pekerja seks komersial, pengemis, buruh perkebunan, buruh pabrik, pengedar narkoba, adopsi dan pernikahan.<sup>7</sup>

Dalam Undang undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

---

<sup>7</sup>*ibid*

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.<sup>8</sup>

Kata “eksploitasi” dalam Pasal 1 Undang undang *Trafficking* dipisahkan dengan “eksploitasi seksual” yang kemudian dijelaskan sebagai:

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.<sup>9</sup>

Standar yang digunakan untuk instrumen internasional diambil dari Hak Asasi Manusia dan secara resmi dikenal sebagai norma-norma internasional yang sah. Tujuannya ialah melindungi dan mempromosikan penghargaan HAM setiap individu yang telah menjadi korban perdagangan perempuan, termasuk mereka yang mengalami kerja paksa dan atau praktik perbudakan. Standar tersebut melindungi mereka dengan bantuan sah yang efektif, perlindungan yang sah, perlakuan yang tidak diskriminatif dan ganti rugi, kompensasi dan pemulihan kembali ke keadaan semula.

Dalam hukum Internasional, negara bertugas menghargai dan memastikan berlangsungnya penghargaan bagi hukum HAM, termasuk tugas mencegah,

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>9</sup> *ibid*

menyelidiki tindak kekerasan, mengambil tindakan-tindakan yang tepat melawan pelanggar dan menghasilkan bantuan dan rehabilitasi mereka yang terluka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan TINI binti ATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengeksploitasi Anak. Berdasarkan laporan dari korban ke pihak kepolisian, kemudian kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah disidangkan.

Yang akhirnya memutuskan dengan putusan Nomor (2401K/Pid.Sus/2014.PN.JAKBAR). sedangkan isi putusnya adalah menghukum si pelaku pengeksploitasi (terdakwa) dengan hukuman Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hal ini didasarkan pada pasal undang-undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya Pasal 88 Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan.

Menyadari hal-hal tersebut di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian untuk menjawab masalah-masalah yang muncul atas perdagangan anak dibawah umur di Indonesia serta untuk memiliki perangkat perundang-undangan nasional tentang perdagangan anak dibawah umur.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia?
2. Apakah persetujuan dari anak dapat menghilangkan unsur pidana pada eksploitasi seksual terhadap anak?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban korban eksploitasi seksual pada putusan Nomor: 2401K/Pid.Sus/2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui persetujuan dari anak dapat menghilangkan unsur pidana pada eksploitasi seksual terhadap anak.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban korban eksploitasi seksual pada putusan Nomor: 2401K/Pid.Sus/2014.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai tindak pidana perdagangan anak dibawah umur.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Dapat memberikan masukan dan gambaran bagi pengamat serta pemerhati yang tertarik terhadap masalah tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial.
- 2) Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang baik terhadap diri sendiri maupun orang di sekitar lingkungan

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis untuk memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu atau gejala lain dengan pendekatan kualitatif.<sup>10</sup> Penelitian ini dapat juga merupakan penelitian hukum normatif. Hal ini penulis lakukan karena alat pengumpulan data utama yang digunakan adalah jenis data sekunder yang meliputi:<sup>11</sup>

1. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan instrumen Hukum Internasional, Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Bahan hukum sekunder seperti bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai Hukum Perdagangan Anak , Hak Asasi Manusia, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, penelitian hukum hlm 10 1986

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum hlm 33 2001

3. Bahan hukum tertier seperti bahan-bahan penunjang yang digunakan untuk menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier ini seperti kamus dan ensiklopedi hukum.

Semua bahan-bahan ini dibaca, dikumpulkan, dan dianalisa kemudian disusun menjadi suatu kerangka teori untuk menjawab masalah-masalah penelitian ini. Untuk kebutuhan pengumpulan data ini, penulis perlu mengunjungi ke beberapa perpustakaan umum atau Fakultas Hukum di luar Esaunggul serta membuka *Web-Site* atau internet seperlunya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini dimulai dengan.

##### **BAB I Pendahuluan**

Yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan ditutup dengan sistematika penulisan.

##### **BAB II Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Anak**

Pada Bab ini membahas pengertian perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap anak, hak dan kewajiban anak.

##### **BAB III Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual Pada Anak**

Pada Bab ini membahas tentang pengertian anak, pengetahuan Eksploitasi anak, Undang undang Perlindungan Anak.

##### **BAB IV Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401K/Pid.Sus/2014.Pn Jakbar**

Pada Bab ini membahas jawaban dari rumusan masalah.

## **BAB V Penutup**

Pada Bab V penelitian ini akan membuat kesimpulan serta saran terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini.